



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865 Exs. 124

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Nomor 9 Tahun 2009

### T E N T A N G

#### PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYEMPURNAAN 16 (ENAM) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh efisiensi dan efektifitas dalam Penyempurnaan 16 (enambelas) Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Bupati Cirebon, dengan surat Nomor : 180/1004/Huk tanggal 24 April 2009 perihal Permohonan Penjadualan Pembahasan 13 (tigabelas) Raperda, Nomor : 180/1309/Huk tanggal 13 Mei 2009 perihal Permohonan Penambahan Pembahasan 2 (dua) Raperda dan Nomor 180/1430/Huk tanggal 28 Mei 2009 tentang Permohonan Penambahan Pembahasan 1 (satu) Raperda, dipandang perlu membentuk Panitia Khusus;
- b. bahwa pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara Tahun 1950 tanggal 18 Agustus 1950).

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2005 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYEMPURNAAN 16 (ENAMBELAS) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON.

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus untuk membahas, meneliti dan menyempurnakan 16 (enambelas) Rancangan Peraturan Daerah, dengan susunan personalia dan materi garapan sebagai berikut :

PANITIA KHUSUS I

A. SUSUNAN PERSONALIA

- |                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| 1. H. Tasiya Soemadi, SE.MM.      | Ketua       |
| 2. H. Abdullah Masrur             | Wakil Ketua |
| 3. Drs. H.A. Halim Falatehan, MM. | Sekretaris  |
| 4. H. Yoyo Siswoyo                | Anggota     |
| 5. Aan Setyawan, S.Si.            | Anggota     |
| 6. Hj. Herawati                   | Anggota     |
| 7. H. Akhmad Jajuli, Bc.Ak.       | Anggota     |
| 8. Hj. Aam Amiyati                | Anggota     |
| 9. Drs. H. Takbir                 | Anggota     |
| 10. Nuraini Azis, SE.             | Anggota     |
| 11. Julie Puspha Anggraeni, SP.   | Anggota     |
| 12. Nurul'ain Akyas, Lc.          | Anggota     |
| 13. H. Zaky Udin Masykuri         | Anggota     |
| 14. Drs. H. Fatchurrohman         | Anggota     |
| 15. Mulyono                       | Anggota     |

B. MATERI GARAPAN :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tempat Parkir
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Parkir
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) di Kabupaten Cirebon
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah

PANITIA KHUSUS II

A. SUSUNAN PERSONALIA

- |                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| 1. H. Tatang Rustana             | Ketua       |
| 2. Aceng Sudaman                 | Wakil Ketua |
| 3. Dra. Hj. Fikriyah             | Sekretaris  |
| 4. Billy Setiadi, SH.            | Anggota     |
| 5. Toto Satori                   | Anggota     |
| 6. R. Bana, SmHk.                | Anggota     |
| 7. Handi Wiyono                  | Anggota     |
| 8. Eli Hurriyyati, S.Ag.         | Anggota     |
| 9. M. Naufal                     | Anggota     |
| 10. Doddy T. Basuni, SH.         | Anggota     |
| 11. Muslich M. Mahdhor, Lc.M.Ag. | Anggota     |
| 12. M. Arif Rahman, ST.          | Anggota     |
| 13. Bahrin Rozie                 | Anggota     |
| 14. Erawan                       | Anggota     |

B. MATERI GARAPAN :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 52 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengganti Dokumen Lelang
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan
5. Retribusi Surat-surat Kapal
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa



### PANITIA KHUSUS III

#### A. SUSUNAN PERSONALIA

1. DR. H. Nurudin Siraj, Drs.MSi.	Ketua
2. H. Mustofa, SH.	Wakil Ketua
3. Drs. H.A. Aziz Ridwan	Sekretaris
4. Rita Komala, SH.	Anggota
5. Ipin Nasripin, SH.	Anggota
6. Wartono	Anggota
7. Drs. H. Radjudin	Anggota
8. Drs. Masykur Ibnu Ilyas	Anggota
9. H. Rusmanto Alwi, SH.	Anggota
10. Nasirudin	Anggota
11. Junaedi, ST.	Anggota
12. Rodjichi	Anggota
13. Mawardi, SH.	Anggota
14. H. Abdus Shomad	Anggota
15. Ade Firmansyah	Anggota

#### B. MATERI GARAPAN :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Kabupaten Cirebon
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perguruan Tinggi Cakrabuana

KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA yaitu :

- a. Menampung usul, pendapat dan saran Anggota DPRD dalam Pemandangan Umum Fraksi sebagai bahan pembahasan;
- b. Menyelesaikan segala permasalahan yang memerlukan perhatian dan penelitian khusus guna menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana termaksud pada diktum PERTAMA.

- KETIGA : Panitia Khusus melaporkan hasil kerja penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah kepada Pimpinan DPRD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Khusus diberikan sampai dengan persetujuan DPRD terhadap 16 (enambelas) Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila diperlukan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 3 Juni 2009

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



KABUPATEN CIREBON  
KETUA,

TASIYA SOEMADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Sdr. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.